

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyak teori hukum yang menganggap betapa pentingnya sanksi sebagai ciri hukum. Adamson Hoebel yang dikutip Hilman Hadikusuma misalnya mengemukakan bahwa prasyarat adanya hukum ialah penggunaan paksaan fisik yang dianggap sah dan merumuskan norma sosial baru dianggap menjadi norma hukum manakala terjadi pelanggaran dan pengingkaran diikuti secara teratur oleh pelaksanaan atau ancaman yang diwujudkan dengan paksaan fisik.<sup>1</sup>

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.<sup>2</sup> Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.<sup>3</sup> Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 114.

<sup>2</sup>Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 29.

<sup>3</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 36.

sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.<sup>4</sup>

Dengan demikian maksud suatu peraturan disertai sanksi adalah agar peraturan itu memiliki daya efektifitas sehingga ditaati semua orang. Sebaliknya suatu peraturan tanpa sanksi maka peraturan itu tidak memiliki daya paksa secara fisik.

Setiap umat Islam Indonesia yang mampu mempunyai dua macam kewajiban dalam mengeluarkan sebagian dari harta mereka, yaitu kewajiban membayar zakat dan kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar zakat ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun kewajiban membayar pajak, ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.<sup>5</sup> Inilah kali pertama dalam sejarah pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara.

Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Tidak kurang pada 82 tempat dalam Al-Qur'an perintah

---

<sup>4</sup>Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 18.

<sup>5</sup>Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir al-Hidayah (Ayat-Ayat Syari'ah)*, Jilid I, Yogyakarta: PT Utama Divisi Grafika, 2005, hlm. 70.

menunaikan zakat itu dirangkaikan dengan perintah menegakkan salat,<sup>6</sup> seperti ayat-ayat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرَكَعُوا مَعَ الرَّكَّاعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (Q.S. al-Baqarah: 43)<sup>7</sup>

Dan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابَ بُرُوءًا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَأَخْوَأَكُمْ فِي الدِّينِ ۗ (التوبة: ١١)

Artinya: "jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama." (Q.S. at-Taubah: 11)<sup>8</sup>

Hal senada dikemukakan Ali Yafie bahwa untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an menyebut sampai 72 kali di mana kata "*itâ'u al-zakâh*" bergandengan dengan kata "*iqâma al-shalâh*", seperti pada ayat 43 surah al-Baqarah, ayat 55 surah al-Maidah, ayat 4 surah al-Mu'minin dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan

<sup>6</sup>M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, jilid 3, Solo: Ramadhani, tth, hlm. 161.

<sup>7</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur-an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978, hlm. 16.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 279.

<sup>9</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan , 1994, hlm.231

zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>10</sup> Oleh sebab itu zakat ditempatkan sebagai pilar ketiga Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخارى) <sup>11</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami, 'Ubaidullah bin Musa dari Khandhalah bin Abi Syufyan dari Ikrimah bin Kholid dari Ibnu Umar r.a., katanya Rasulullah SAW. bersabda: "Islam itu di bangun di atas lima dasar: (1) Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah. (2) Menegakkan salat (sembahyang) (3) Membayar zakat. (4) Menunaikan ibadah haji, dan (5) Puasa bulan Ramadhan." (H.R. al-Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Islam. Namun demikian agar zakat itu mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran maka perlu adanya lembaga yang khusus menangani atau mengelola zakat, dan asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]:60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan *amil* zakat. *Amil* zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada

<sup>10</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 79.

<sup>11</sup>Imam Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, Juz. I, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 9.

masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.

Sementara itu, dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat bertujuan:

- 1). Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- 2). Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- 3). Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>12</sup>

Undang-undang Zakat yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UUPZ) disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Sebagai landasan pertimbangannya adalah bahwa Republik Indonesia yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing serta kepercayaannya itu; sehingga dalam penunaian zakat sebagai kewajiban atas umat Islam Indonesia yang mampu. Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi

---

<sup>12</sup>Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Zakat*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia: 2009, hlm.8

seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Dalam UUPZ ini, pasal 21 ayat (1), menyebutkan:

Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kifarfat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<sup>13</sup>

Sanksi juga diatur pula pada Pasal 21 ayat (3), yang menyebutkan:

Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Pasal 12 ayat (1) berbunyi:

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.<sup>15</sup>

Apabila dilihat bunyi pasal di atas, maka yang menjadi permasalahan yaitu apakah adanya sanksi bagi pengelola zakat berdampak positif dalam mengembangkan ketertiban dan kepastian zakat. Berdasarkan keterangan tersebut timbul masalah lainnya yaitu apakah konsekuensinya pemberian sanksi bagi pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

---

<sup>13</sup>*ibid*, hlm. 14

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid*. hlm. 11

Dari sini terasa menarik dikaji, dengan harapan agar fungsi zakat benar-benar efektif dalam rangka menegakkan syiar Islam. Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih tema ini dengan judul: *Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi bagi Amil Zakat dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat?
2. Apa konsekuensi sanksi bagi *amil* zakat dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari pokok permasalahan di atas, maka skripsi ini memiliki tujuan utama yaitu:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum dalam Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
2. Untuk mengetahui konsekuensi sanksi bagi *amil* zakat dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

#### D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang zakat dalam bentuk skripsi telah banyak ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo, namun penelitian tentang pengelola zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, sepanjang pengetahuan peneliti belum ditemukan. Sedangkan yang ada hanya menyangkut tema *Memperhitungkan Pembayaran Zakat dalam Besar Kecilnya Pajak Penghasilan, makna fisabilillah, muallaf*, antara lain:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Tri Utami, NIM: 2102215 dengan judul: *Memperhitungkan Pembayaran Zakat dalam Besar Kecilnya Pajak Penghasilan (Analisis terhadap Pasal 9 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPH))*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang: Pandangan hukum Islam terhadap pengurangan pajak penghasilan yang dikurangkan dengan zakat adalah tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Di samping itu justru dengan adanya "pengurangan" akan meringankan muzakki sebagai subjek pajak penghasilan". Di sini tampaknya pemerintah melihat pada kepentingan publik dan dari sini pula dapat ditegaskan bahwa pasal tersebut tidak berlawanan dengan manfaat umum. Berdasarkan keterangan tersebut, penulis setuju bahwa "pengurangan" tidak membebani warga negara bahkan meringankan umat Islam yang sudah membayar zakat sekaligus yang kebetulan sebagai wajib pajak dalam pajak penghasilan.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Machmud Sa'roni, NIM: 2100221 dengan judul: *Redefinisi Terhadap Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat*

*Relevansinya Dengan Masa Sekarang.* Skripsi tersebut menjelaskan tentang: *sabilillah* adalah segala jalan yang mengarah pada pendekatan diri kepada Allah yaitu termasuk amal kebajikan, dan segala amal kebaikan termasuk *sabilillah*. Kata *sabilillah* bukan hanya terbatas pada peperangan, melainkan berarti segala jalan kebaikan. Itulah sebabnya boleh-boleh saja zakat diberikan untuk mengkafani jenazah, mendirikan benteng, memakmurkan masjid dan lain-lainnya. Ungkapan lain, *sabilillah* adalah segala jalan untuk menolong agama Allah, termasuk di dalamnya sarana-sarana untuk menegakkan agama Allah. *Sabilillah* adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya menuju tegaknya agama dan negara, seperti untuk jaminan keamanan perjalanan haji, untuk penyediaan air dan makanan dan hal-hal lain yang menjadikan terjaminnya kesehatan-kesehatan jama'ah haji.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Moh. Ali Makruf, NIM: 2197042 dengan judul: *Studi Analisis Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Tentang Larangan Memberi Zakat Kepada Muallaf dan Aktualisasinya di Kota Semarang.* Skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pendistribusian zakat di kota Semarang ternyata hanya tiga mustahiq yang dapat prioritas utama yaitu: fakir, miskin, dan amil. Padahal perlu adanya kepekaan dari amil zakat untuk meninjau kembali situasi dan kondisi umat Islam di kota Semarang. *Muallaf* adalah salah satu golongan yang perlu dibina keberadaannya, selain itu perlunya pemikiran baru tentang penggunaan zakat sebagai modal usaha yang produktif, sehingga fungsi zakat dapat optimal yaitu mengentaskan kemiskinan.

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Jihadul Muluk, NIM: 2102223 dengan judul *Studi Analisis Terhadap Sanksi Bagi Pengelola Zakat dalam UU RI NO. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Telaah Kritis Pasal 21 UU NO. 38/1999)*. Undang-undang Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UUPZ). Dalam UUPZ ini, sanksi terdapat pada pasal 21, yang menyebutkan bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kifarfat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dari keempat skripsi di atas ada perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Skripsi pertama memfokuskan pada Pasal 9 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Skripsi kedua memfokuskan masalah *fiabilillah* secara umum tanpa menganalisis pendapat tokoh tertentu. Skripsi yang ketiga berusaha menjelaskan kedudukan *muallaf* di kota Semarang (tinjauan lapangan), dan skripsi yang keempat hanya menelaah tentang sanksi bagi pengelola zakat, namun kurang mendalam. Sedangkan skripsi yang penulis susun, di samping membahas sanksi bagi pengelolaan zakat juga membahas dampak dari adanya sanksi secara mendetail. Dengan demikian penelitian yang keempat kurang lengkap (komprehensif).

## E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Bahkan ada yang mengidentikkan keseluruhan penelitian itu adalah aplikasi dari metode-metode yang telah ditentukan.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.<sup>17</sup> Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 7.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 21 - 22.

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 129

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>20</sup> Data primer yang penulis gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

b. Data Sekunder

yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>21</sup> Adapun data sekunder yang digunakan yaitu kitab fiqih dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan dan kepustakaan yang dimaksud antara lain: kitab, buku-buku, hasil penelitian, internet dan lain-lain. Menurut Cik Hasan Bisri, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan kitab-kitab fiqih;
- b. memilih kitab-kitab fiqih tertentu;
- c. membaca kitab fiqih yang telah dipilih;
- d. mencatat isi kitab;
- e. menterjemahkan isi catatan;

---

<sup>20</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 84

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 85

<sup>22</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 89

- f. menyorikan isi catatan;
- g. mengklasifikasikan sari tulisan;
- h. klasifikasi yang lebih spesifik.<sup>22</sup>

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

#### **4. Metode Analisis Data**

Penelitian ini data dianalisis secara deskriptif normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>23</sup> Penelitian hukum normatif mencakup (penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum).<sup>24</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sebelum menuju ke pembahasan lebih lanjut dari bab ke bab ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat atau sistematika yang

---

<sup>23</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 9

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 56.

akan disajikan. Dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami materi yang ada didalamnya secara menyeluruh.

Penyajian secara menyeluruh dalam skripsi ini, terbagi menjadi lima sub bab dan masing-masing bab memiliki hubungan dengan lainnya. Dalam upaya memaparkan skripsi ini, maka penulis akan menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I : Berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab II : Berisi tinjauan umum tentang zakat yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat dan amil zakat.

Bab III : Berisi keberadaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang meliputi sejarah singkat lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999, pokok-pokok isi Undang-Undang No. 38 tahun 1999, sanksi dalam undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Bab IV : Berisi analisis sanksi dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, analisis konsekuensi sanksi bagi *amil* zakat dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Bab V : Merupakan penutup meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.